

Implementasi Imunitas Advokat dalam Pendampingan Justice Collaborator pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Naning Widhiharti, SH.MH, Dr. Hartanto, SH.MH (Pembimbing I),
Dr. Parbuntian Sinaga, SH. MH (Pembimbing II).

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana,
Jakarta Indonesia.

nwidhiharti@gmail.com, doktorhartanto18@gmail.com,

parbuntian.sinaga@gmail.com.

ABSTRACT

As criminal offenses become increasingly complex, the Justice Collaborator process is becoming more and more important in identifying the perpetrators. As part of this system, attorneys play a crucial role in protecting Justice Collaborators' rights to due process of law, a fair trial, and the protection of human rights. In reality, law enforcement practices still show criminalization and criminal reports against Advocates who carry out their professional duties, thus creating uncertainty about the limits of the application of Advocate immunity rights. This study aims to analyze the position and implementation of Advocate immunity rights in the assistance of Justice Collaborators in the criminal justice system in Indonesia. Based on an interview with Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., as well as supporting primary, secondary, and tertiary legal sources, this study employs a normative legal methodology that combines statutory, conceptual, historical, and case-based approaches. The findings of this study indicate that attorneys are entitled to legal immunity under Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Attorneys, which was expanded through Constitutional Court Judicial Review Decision No. 26/PUU-XI/2013. However, this immunity applies only if the attorney practices their profession in good faith and does not commit a criminal offense. Dr. Frederich Yunadi, Moh. Citing Richard Eliezer, Yagari Bhastara Guntur (Gerry), and others, the Justice Collaborator process and the protection of attorneys do not yet have an integrated regulatory framework. This study also proposes a new legal concept of Functional Immunity for Advocates in the Assistance of Justice Collaborators as a new legal construct and recommends harmonization of the Advocates Law and the Witness and Victim Protection Law, in accordance with Constitutional Court Decision Number 126/PUU-XXIV/2026, which encourages the revision of the Advocates Law to strengthen legal certainty, the independence of the advocate profession, and the effectiveness of the criminal justice system.

Keywords: *Advocates, Advocate Immunity, Justice Collaborators, Criminal Justice System, Legal Protection, Due Process of Law*

ABSTRAK

Seiring dengan semakin kompleksnya tindak pidana, proses *Justice Collaborator* menjadi semakin penting dalam mengungkap para pelaku. Sebagai bagian dari sistem ini, advokat memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak *Justice Collaborator* atas *due process of law, fair trial*, serta perlindungan hak asasi manusia. pada kenyataannya dalam praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya kriminalisasi maupun pelaporan pidana terhadap Advokat yang menjalankan tugas profesinya sehingga menimbulkan ketidakpastian batasan penerapan hak imunitas Advokat. Penelitian ini bertujuan guna menganalisa kedudukan dan implementasi hak imunitas Advokat dalam pendampingan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

Justice Collaborator pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Berlandaskan wawancara dengan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., serta sumber-sumber hukum primer, sekunder, serta tersier yang mendukung, studi ini memakai metodologi hukum normatif yang menggabungkan metode perundang-undangan, konseptual, historis, serta berbasis kasus. Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya Advokat mempunyai hak atas imunitas hukum merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, yang diperluas melalui Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Namun, imunitas ini hanya berlaku jika advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik serta tidak melaksanakan tindak pidana. Dr. Frederich Yunadi, Moh. Mengacu Richard Eliezer, Yagari Bhastara Guntur (Gerry), serta lainnya, proses *Justice Collaborator* serta perlindungan advokat belum mempunyai kerangka regulasi yang terpadu. Penelitian ini juga menawarkan konsep hukum baru Imunitas Fungsional Advokat dalam Pendampingan *Justice Collaborator* sebagai konstruksi hukum baru serta merekomendasikan harmonisasi antara Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan disesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang mendorong pembaharuan revisi Undang-Undang Advokat guna memperkuat kepastian hukum, independensi profesi Advokat dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Advokat, Imunitas Advokat, *Justice Collaborator*, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Hukum, *Due Process of Law*

PENDAHULUAN

Berlandaskan “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa negara harus berlandaskan pada supremasi hukum, sistem peradilan pidana harus dilaksanakan sesuai dengan hukum sambil menjamin dan melindungi hak asasi manusia, kepastian hukum, serta keadilan. Hal ini mencakup seluruh aspek tata kelola negara”. Perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil merupakan prinsip-prinsip dari konsep negara hukum, yang juga mensyaratkan agar setiap orang diperlakukan secara setara (*equality before the law*) (Indonesia, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 ayat 1) sebagaimana juga amanat konstitusi “Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip negara hukum tidak hanya digunakan sebagai instrumen pengendali pengaturan kekuasaan, juga sebagai instrumen dalam memperoleh jaminan perlindungan yang sama dihadapan hukum tanpa membedakan status dan kedudukannya prinsip ini terwujud melalui mekanisme yang adil dan merupakan penghormatan mendapatkan akses bantuan hukum yang efektif dan efisien bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban dalam suatu peristiwa pidana.

Selain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Kejelasan hukum, ketertiban, serta perlindungan harus dijamin dalam penyusunan undang-undang serta peraturan di Indonesia, dikarenakan negara ini merupakan negara kesejahteraan sekaligus negara hukum. Dengan adanya penerapan kepastian hukum maka negara akan mudah

untuk mewujudkan negara kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negaranya.

Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, mempunyai tanggung jawab ganda dalam menciptakan sistem hukum yang bisa menjaga ketertiban serta memastikan bahwasanya hak asasi manusia setiap orang dijunjung tinggi secara adil serta setara. Guna mencapai maksud penegakan hukumnya yaitu perlindungan hak asasi manusia, persidangan yang adil yang mematuhi prinsip-prinsip *due process of law* serta *fair trial*, serta pemeliharaan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu warganya sistem peradilan pidana bergantung pada kemandirian dan kerja sama semua pihak terkait dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Perkembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat semakin dinamis, kompleksitas dan cepat. Perkembangan pertumbuhan masyarakat tersebut juga diikuti dengan perkembangan tindak pidana semakin luas, kompleks dan komprehensif baik tindak pidananya ringan maupun tindak pidananya berat. Pada masa lampau tindak pidana hanya dilakukan secara konvensional oleh individu perorangan, namun kini kejahatan pidana kini semakin rumit, terstruktur dan menggunakan kemajuan teknologi informasi, sistem keuangan serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks dan maju bahkan terjadi antar lintas negara yang berdampak menyebabkan kerugian bukan hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat luas pada umumnya. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada tindak pidana biasa seperti pembunuhan berencana, narkoba, perdagangan orang dan pencucian uang tetapi juga tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang termasuk dalam istilah umum *organized crime* sudah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks serta terorganisir dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya antara lain korupsi, kejahatan siber, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, serta pencucian uang. Tindak pidana ini kini memanfaatkan perusahaan semu, transaksi daring, serta teknik-teknik lain dalam menyembunyikan sumber sebenarnya dari dana ilegal tersebut. Kompleksitas ini membuat proses pembuktian tindak pidana semakin rumit dicapai dengan mekanisme pembuktian konvensional, sehingga pihak yang berwenang di bidang hukum harus menggunakan dan mengembangkan instrumen beberapa cara penerapan hukum yang lebih fleksibel dan efisien dengan memberikan ruang kepada pelaku untuk dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang lebih besar dan lebih terstruktur.

Korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* oleh penegak hukum dikarenakan berbeda dari jenis-jenis tindak pidana yang lebih umum. Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan secara rahasia, melibatkan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku, memanfaatkan kewenangan jabatan serta didukung oleh tindakan yang terencana untuk menghilangkan barang bukti serta menyembunyikan hasil tindakan. Dalam sebagian besar kasus pidana, khususnya yang melibatkan kejahatan terorganisir, terdapat beberapa kesamaan, seperti penggunaan nama samaran, perencanaan yang cermat serta disengaja, serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti langsung. Akibatnya, keterangan dari para pelaku

kejahatan yang bekerja sama dengan pihak berwenang memainkan peranan krusial dalam menentukan siapa saja pelaku utama dalam seluruh jaringan tindak pidana tersebut.

Pada abad ini, tercipta sebuah lingkungan sosial baru, yang sebagian dibentuk oleh pertumbuhan populasi manusia yang eksponensial serta maraknya berbagai masalah sosial yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Perkembangan-perkembangan ini disertai dengan semakin meningkatnya campur tangan pemerintah di sektor-sektor yang sebelumnya tidak terkait, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta lain-lain. Perkembangan tersebut juga melibatkan peran serta pengaturan dengan bantuan hukum dan menghasilkan suatu topik baru yang perlu dibahas oleh para ahli hukum. Beberapa kegiatan dalam masyarakat membutuhkan jawaban dari teori hukum tetapi teori-teori hukum yang sudah ada seperti teori formal dan teori positivistic, tidak mampu menjawabnya sampai waktu tertentu. Pada masa itu, teori-teori lama masih cocok dengan masyarakat yang kondisinya relative stabil tetapi tidak cocok lagi ketika sudah terjadi stabilitas sosial (Satjipto Rahardjo, 1996, hlm. 286). Pemikiran Satjipto Rahardjo menempatkan hukum tidak sekedar sebagai seperangkat norma yang kaku melainkan juga menempatkan sebagai instrumen yang berpihak pada manusia. Dalam kerangka tersebut perlindungan hukum tidak dimaknai sempit sebagai suatu kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan tetapi sejatinya harus dipahami sebagai upaya nyata untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia dari berbagai bentuk pelanggaran. Dengan demikian hukum hadir sebagai sarana pengayoman dan perlindungan yang memberikan rasa aman, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertama-tama, bagaimana kedudukan Advokat dan imunitas Advokat bisa diintegrasikan ke dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan supremasi hukum serta perlindungan profesi hukum. Kedua ialah penerapan imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan pendampingan terhadap *Justice Collaborator* dengan penegak hukum, serta variabel-variabel yang memengaruhi efisiensi penegakan hukum di lapangan. Dari kedua permasalahan ini menjadi fokus penelitian mengingat masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normative mengenai hak imunitas Advokat dengan implikasinya dalam praktik, khususnya ketika seorang profesi Advokat melakukan pendampingan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat kompleks serta terorganisasi.

Studi ini bermaksud guna menganalisis kedudukan profesi Advokat dan hak imunitasnya dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji serta mempelajari penerapan hak imunitas Advokat ketika melakukan pendampingan terhadap *Justice Collaborator* berdasarkan keetnuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan pengadilan serta praktik menjalankan penegakan hukumnya. Studi ini juga bermaksud guna merumuskan konstruksi hukum yang mampu memperkuat perlindungan terhadap Advokat ketika menjalankan fungsi tugas profesinya dalam mendampingi *Justice Collaborator* dengan itikad baik tanpa

mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Temuan studi diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi pengembangan hukum acara pidana, penguatan perlindungan profesi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya serta memperbaiki kebijakan hukum terkait pendampingan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Kejahatan atau tindak pidana menjadi salah satu ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, dari tingkatan yang ringan sampai dengan tindak pidana berat. Suatu tindak pidana yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok akan menyebabkan kerugian bagi korban dan masyarakat sehingga akan melahirkan rasa saling curiga dan cenderung menimbulkan konflik antara masyarakat. Tingginya angka kejahatan di Indonesia telah melahirkan kecenderungan di mana masyarakat tidak mempercayai penegakan hukum karena dianggap telah gagal dan justru sebagai alasan utama meningkatnya kejahatan.

Perlindungan hukum merupakan upaya dan mekanisme yang ada dalam suatu sistem hukum dalam rangka melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu maupun suatu kelompok. Badan hukum dilindungi melalui berbagai cara, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun lisan. Tujuan daripada perlindungan hukum adalah untuk menjamin setiap orang atau kelompok dapat memiliki akses yang sama terhadap keadilan serta menjamin setiap orang atau kelompok mendapatkan perlakuan yang adil, dan menjamin hak-hak setiap orang atau kelompok tersebut dijamin oleh hukum yang berlaku di daerah tersebut. Apabila suatu negara tidak memberikan perlindungan hukum, maka akan sangat berdampak di semua sektor, antara lain hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, negara tersebut akan semakin sulit untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan keadilan sosial serta pembangunan, terutama dalam melindungi serta mewujudkan hak asasi manusia, yang merupakan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibutuhkan instrumen dalam sistem peradilan pidana Guna meningkatkan tingkat keberhasilan pembuktian perkara, Indonesia sudah menetapkan serta menyempurnakan metode *Justice Collaborator*. Meskipun konsep *Justice Collaborator* belum secara resmi diatur dalam undang-undang di Indonesia, konsep ini diatur oleh "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dimana *Justice Collaborator* adalah memberikan kesempatan kepada seorang pelaku yang bukan pelaku utama untuk mendapatkan perlakuan khusus asalkan mereka mau bekerjasama mengakui perbuatan, memberikan keterangan yang jujur dan konsisten yang bermanfaat untuk mengungkapkan secara menyeluruh suatu tindak pidana". Beberapa kasus, termasuk yang berkaitan dengan korupsi serta tuduhan pidana umum yang lebih kompleks, sebelumnya sudah menerapkan metode ini. Program

Justice Collaborator ialah contoh bagaimana sistem peradilan pidana kontemporer memberikan bobot yang sama pada upaya mengungkap kebenaran serta menyajikan bukti konkret mengenai upaya-upaya ataupun fakta-fakta substantif sebagai cara dalam mewujudkan keadilan, alih-alih hanya mengandalkan hukuman.

Justice Collaborator memainkan peranan yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mengungkap kejahatan terorganisir seperti korupsi, perdagangan narkoba, ataupun terorisme. Individu yang sudah melaksanakan tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar disebut sebagai *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* memainkan peranan krusial dalam sistem peradilan pidana dengan membantu mengungkap fakta-fakta suatu kasus serta mengevaluasi efektivitas tindakan penegak hukum.

Lembaga penegak hukum serta penasihat hukum yang kompeten sama-sama sangat penting bagi berfungsinya komponen peradilan pidana dalam sistem *Justice Collaborator*. Oleh karenanya, para Advokat berada dalam posisi strategis guna memastikan bahwa semua hak-hak *Justice Collaborator* dilindungi sepanjang seluruh proses, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga proses persidangan di pengadilan. Mereka memainkan peranan yang sangat krusial dalam proses ini. Dengan hadirnya seorang Advokat dapat mencerminkan dan menjamin prinsip *due process of law* karena setiap orang yang berhadapan dengan masalah hukum berhak memperoleh dan mendapatkan pendampingan yang independent bebas mandiri dari intervensi pihak manapun. Jadi, Advokat tidak hanya bertugas membantu masyarakat dalam mengatasi masalah hukum, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari aparat penegak hukum, yang bertugas menyeimbangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan kepentingan masyarakat dalam melindungi hak asasi manusianya.

Ketentuan-ketentuan konstitusional berikut ini menjamin hak para advokat dalam menjalankan profesi hukum secara bebas serta mandiri, sebagai penjaga supremasi hukum "Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dengan penjaminan negara dalam bentuk hak imunitas Advokat sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang kemudian diperluas melalui Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap Advokat tidak hanya diberikan ketika menjalankan tugas profesinya di dalam proses persidangan, namun juga meliputi tindakan profesional yang dilakukan oleh Advokat dalam proses di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien". Meskipun tidak menjadi landasan bagi imunitas hukumnya, hak atas imunitas merupakan jaminan konstitusional yang memastikan para advokat bisa membela kepentingan klien mereka tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa masalah yang ditemui dalam rangka penerapan penegakan hukum serta penerapan hak imunitas Advokat, masih kerap ditemukan beberapa Advokat yang kemudian turut dilaporkan dan diperiksa secara pidana yang berujung menjadi tersangka pelaporan pidana bahkan menjadi

berhadapan dengan proses hukum karena melakukan tindakan terkait dengan pelaksanaan tugas profesinya pada saat melakukan pendampingan hukum kepada klien. Dalam beberapa perkara, Advokat kerap dianggap sebagai pihak yang disangka maupun dipersepsikan sebagai pihak yang dianggap menghalangi atau menghambat proses penyidikan suatu perkara tindak pidana, dianggap menyembungkan fakta maupun bukti-bukti ataupun dianggap sebagai pihak yang membantu pelaku tindak pidana, padahal tindakan-tindakan yang dilakukan terkadang bisa jadi merupakan bagian dari strategi pembelaan yang jamin oleh hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi pemahaman mengenai batasan-batasan antara tindakan Advokat dalam menjalankan dan melaksanakan tugas profesinya dengan tindakan seseorang yang dianggap suatu tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan ketidakjelasan hukum dan membuat kebebasan profesi Advokat menjadi berkurang independensi kemandiriannya.

Keadilan, kejelasan hukum, serta kepentingan umum merupakan landasan teori hukum, serta penegakan hukum law enforcement pada dasarnya ialah upaya mewujudkan cita-cita tersebut guna menegakkan keadilan. Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penangkapan, memulai penyelidikan, mengawasi penyelidikan, atau menerapkan hukum di wilayah tugas masing-masing dikenal sebagai petugas penegak hukum. Rasa keadilan, kejelasan hukum, serta kepentingan umum merupakan maksud dari penegakan hukumnya. Selain itu, penegakan hukum merupakan landasan dari setiap upaya negara dalam menegakkan keadilan serta ketertiban. Kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta advokat merupakan empat pilar penegakan hukum di Indonesia, serta mereka semua berkolaborasi dalam menegakkan standar hukum negara.

Dalam menjalankan tugas profesional mereka, aparat penegak hukum sering kali menghadapi hambatan yang tidak selalu berkaitan dengan kegiatan kriminal, melainkan lebih disebabkan oleh birokrasi yang terlalu rumit. Oleh karenanya, selaras dengan kode etik profesi mereka serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, aparat penegak hukum mempunyai hak imunitas saat menjalankan tugasnya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Advokat tidak bisa dituntut secara pidana sekaligus memainkan peranan krusial dalam menjaga ketertiban di pengadilan-pengadilan di negara ini. Mereka juga turut menjaga agar profesi hukum tetap bebas dari pengaruh pihak lain dengan setia memperjuangkan kepentingan terbaik klien mereka di pengadilan.

Kedudukan Advokat sangat berperan penting dalam melakukan pendampingan hukum Klien, memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa terlindungi serta menjaga agar proses hukum tetap adil dan seimbang. Keberadaan dan kehadiran Advokat merupakan pengejawantahan prinsip *due process of law* serta asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum.

Advokat mempunyai peran sentral dan penting dalam hal mendampingi *Justice Collaborator* selama berlangsungnya proses hukum. Advokat di Indonesia

dilindungi dari tuntutan perdata maupun pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas tindakan yang dilaksanakan dengan itikad baik dalam menjalankan tugas profesional mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan ini berlaku baik dalam praktik hukum maupun dalam penegakan keadilan. Dalam konteks ini, kata kebebasan mengacu pada kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab hukum tanpa campur tangan pihak lain yang dapat membuat seseorang merasa terancam atau terintimidasi, atau yang dapat mencoreng martabat profesi hukum yang pada dasarnya merupakan panggilan mulia (*officium nobile*). Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan dan panduan bagi advokat selama mereka menjalankan profesinya. Para profesional hukum mempunyai tanggung jawab kepada klien mereka dalam membela kepentingan hukumnya, serta negara mempunyai tanggung jawab guna memastikan bahwasanya mereka bebas dari segala bentuk intimidasi, ancaman, ataupun campur tangan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas tersebut. Dilindungi oleh negara dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka serta membela kepentingan hukum klien selama hal tersebut proporsional, tidak melanggar hukum, serta relevan dengan kasus yang dihadapi advokat tidak perlu takut dalam membela klien mereka.

Dalam praktiknya masih terdapat Advokat saat menjalankan tugas profesinya dalam mendampingi *Justice Collaborator* kasus tindak pidana, masih menghadapi beberapa rintangan, di antaranya sering kali Advokat mengalami kriminalisasi, intimidasi, tekanan mental, stigma atau opini publik bahkan ancaman pelaporan pidana atas tugas profesinya. Advokat kerap dianggap sebagai pihak yang menghambat, memperlambat ataupun menghalang-halangi proses penyidikan maupun dianggap berkontribusi membantu Klien dalam hal melarikan diri. Advokat terkadang dapat dikenakan pasal pidana yang berkaitan dengan tugas profesi atau aktivitas dalam pembelaan kepentingan hukum Klien yang berkaitan dengan pemberian nasihat hukum atau merumuskan strategi pembelaan. Kasus ini menggambarkan bagaimana pemisahan kekuasaan antara prinsip supremasi hukum serta realitas profesi hukum mengancam kemandirian para advokat. Hak atas pembelaan serta perlakuan yang adil dijamin bagi setiap individu hingga pengadilan mengambil keputusan. Para Advokat akan menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan tanggung jawab mereka akibat kurangnya kejelasan mengenai batas antara tindakan pembelaan yang sah dan yang dianggap melanggar hukum, bahkan ketika imunitas Advokat tidak ditegakkan secara efektif maka perlindungan terhadap *Justice Collaborator* juga ikut terancam.

Mengingat peran Advokat yang sangat strategis dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya dalam mendampingi *Justice Collaborator* maka secara normatif (*das sollen*) Advokat harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari penegak hukum serta harus bisa menjalankan tugasnya tanpa campur tangan. Pemberian imunitas mencerminkan kebebasan ini dikarenakan melindungi advokat dari tuntutan pidana, tekanan, ataupun campur tangan dalam bentuk apa pun saat mereka menjalankan profesi hukumnya dengan itikad baik.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

Kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, yang bermaksud guna melindungi advokat dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Hasil yang ideal ialah agar sistem hukum Indonesia bisa menemukan titik tengah antara melindungi saksi (termasuk, namun tidak terbatas pada, *Justice Collaborator*) serta menjamin kekebalan bagi advokat sebagai ahli hukum yang otonom. Hal ini akan konsisten dengan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terdakwa serta saksi yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana, selaras dengan hukum positif Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan implementasi imunitas Advokat dalam praktiknya dilapangan masih sepenuhnya belum tercapai tujuan yang diharapkan. Beberapa hal dapat menunjukkan bahwa Advokat masih beresiko dikenakan tuntutan pidana atau dikenai gugatan perdata ketika sedang melaksanakan tugas profesinya termasuk dalam memberikan bantuan hukum kepada *Justice Collaborator*, hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batas antara tindakan profesional yang dilindungi oleh hak imunitas Advokat dengan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbedaan penafsiran dalam memahami hal tersebut tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Advokat, tetapi juga mempengaruhi kualitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat terhadap *Justice Collaborator*

Peran strategis serta krusial yang dimainkan oleh *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana kompleks, termasuk perdagangan manusia, perdagangan narkoba, korupsi, serta pencucian uang, menjadikan masalah ini semakin krusial. Dalam suatu perkara kasus-kasus tersebut sangat membutuhkan kesaksian dari pendukung keadilan yang sering kali menjadi suatu cara bagi pihak aparat penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku utama, pola-pola tindakan kejahatan serta jaringan-jaringan yang terlibat. Keberhasilan mekanisme *Justice Collaborator* tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga didukung dan dipengaruhi oleh adanya jaminan perlindungan terhadap Advokat yang bertugas memberikan pendampingan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara profesional. Hubungan antara perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan perlindungan terhadap Advokat yang memberikan pendampingan kepada *Justice Collaborator* merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dalam menciptakan dan menegakkan proses peradilan pidana yang efektif, adil serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Penelitian ini dilakukan menggabungkan konsep antara hak imunitas Advokat dan *Justice Collaborator* secara menyeluruh dari sistem peradilan pidana Indonesia yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar penelitian menitikberatkan pada analisis normatif terhadap "Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013". Di sisi lain, penelitian tentang *Justice Collaborator* biasanya membahas seberapa efektif perlindungan saksi pelaku merujuk "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011". Penelitian ini lebih menjelaskan penerapan hak imunitas bagi seorang profesi Advokat dapat mempengaruhi kinerja

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

dalam membantu pendampingan hukum terhadap *Justice Collaborator* serta akan berdampak pada hak-hak asasi manusia,, kepastian hukum serta pencapaian prinsip *fair trial*.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya kesejangan antara pengaturan normatif mengenai hak imunitas Advokat dengan implementasinya dalam praktek pendampingan *Justice Collaborator*. Akibat adanya kesenjangan ini, penegakan hukum belum mampu sepenuhnya memberikan jaminan serta perlindungan bagi para advokat yang menjalankan tugasnya dengan jujur. Akibatnya, sistem peradilan pidana memerlukan penyelidikan yang tidak hanya mencakup isu-isu normatif, tetapi juga memperhatikan praktik-praktik penegak hukum, putusan-putusan peradilan, serta dinamika hubungan di antara para penegak hukum, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis penerapan hak imunitas Advokat dalam melakukan pendampingan *Justice Collaborator* sebagai bagian dari upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana serta pencapaian keseimbangan antara perlindungan profesi Advokat dengan perlindungan terhadap pelaku yang mau berkolaborasi dalam mengungkap suatu kejahatan pidana dalam rangka penegakan hukumnya serta pemenuhan HAM.

Kebaruan (*novelty*) pada studi ini terletak pada analisa yang menggabungkan hak imunitas Advokat, mekanisme pendampingan *Justice Collaborator* dan kerangka teori sistem peradilan pidana dalam satu kerangka analisis yang utuh dan lengkap. Penelitian ini mengkaji imunitas sebagai alat untuk mengungkap tindak pidana serta sebagai bagian dari tugas profesional advokat ataupun justice collaborator. Studi ini juga memandang keduanya sebagai alat yang saling terkait serta saling mendukung dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusianya, dimana penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak imunitas Advokat dalam pendampingan *Justice Collaborator* serta mengkaji implemmentasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai dasar untuk menyusun konsep penguatan perlindungan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan praktik penegakan hukum.

Dari sudut pandang kerangka kerja *das sollen*, hak imunitas advokat ialah jaminan yang harus ada dalam memastikan bahwasanya advokat bisa membela serta mewakili klien mereka tanpa campur tangan pihak lain, sekaligus tetap mematuhi standar etika serta hukumnya. Prinsip ini tidak dimaknai sebagai kekebalan absolut melainkan sebagai jaminan agar Advokat mampu melaksanakan tugas profesinya secara bebas, mandiri dan bertanggungjawab tanpa ada rasa ketakutan ancaman kriminalisasi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis berfokus pada Implementasi Imunitas Advokat Dalam Pendampingan *Justice Collaborator Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

Negara Hukum dan Perlindungan Hak Imunitas Advokat

Prinsip mendasar yang menetapkan bahwasanya hukum harus dipatuhi agar negara bisa menjalankan kewenangannya ialah negara hukum. Gagasan mengenai

negara yang berlandaskan negara hukum muncul sebagai reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan absolut, yang menempatkan para penguasa di atas hukum; prinsip ini menegaskan bahwasanya pemerintah dan warganya harus bertindak sesuai dengan semua hukum yang berlaku dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan konsekuensi adalah seluruh proses penegakan hukum termasuk proses peradilan pidana wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia”. Berlandaskan prinsip negara hukum, pemerintah serta warganya harus selalu bertindak selaras dengan ketentuan hukumnya, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Hukum dipergunakan sebagai instrumen pembatas kekuasaan serta cara melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga negara harus memastikan adanya kepastian hukum, dalam memperlakukan semua orang secara adil serta memastikan bahwasanya mereka yang memakai hak serta menjalankan kewajibannya selaras dengan hukum dilindungi.

Menurut pandangan A.V. Dicey, yang terwujud dalam prinsip *rule of law*, hukum harus diterapkan secara seragam kepada semua individu. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, serta gagasan *equality before the law* merupakan pilar krusial yang menjadi landasan gagasan ini (Dicey, 1885, hlm. 188–193). *The rule of law*, dalam berbagai bentuknya, secara universal dianggap sebagai puncak dari negara desawa ini. *The rule of law* didefinisikan oleh A.V. Dicey sebagai mempunyai tiga ciri esensial:

1. Otoritas hukum, serta bukan kehendak semata ataupun preferensi para pemegang kekuasaan, yang mempunyai kedudukan tertinggi.
2. Setiap orang wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh masyarakat, serta tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari kewajiban tersebut, selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta
3. Setiap undang-undang di negara tersebut didasarkan pada Konstitusinya. Dalam hal ini, hal tersebut berkaitan dengan kebebasan serta hak-hak individu (*due process of law*). (T. Gayus Lumbuun, 2019, hlm. 3).

Meskipun *the rule of law* serta gagasan *rechtsstaat* saling terkait erat, keduanya mempunyai makna serta penerapan yang berbeda dikarenakan akar sejarahnya yang berbeda pula. Pengakuan serta perlindungan hak asasi manusianya ialah tujuan akhir dari kedua gagasan tersebut. *The rule of law* berkembang seiring berjalannya waktu, berbeda dengan gagasan revolusioner *rechtsstaat*, yang muncul dari perjuangan melawan absolutisme (Parbuntian Sinaga, 2025, hlm. 23).

Dalam relevansinya dengan “Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka negara hukum Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini merupakan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan serta persamaan hak dihadapan hukum bukan sekedar konsep teoritis tetapi merupakan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara”.

Prinsip *rule of law*, yang mencakup hak atas pendampingan hukum bagi

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

seluruh warga negara, menetapkan bahwasanya pemerintah wajib melindungi kepentingan seluruh warga negara yang secara sah menjalankan profesi hukum, termasuk mereka yang menangani perkara korupsi atau hukum pidana. Para advokat, yang merupakan salah satu pilar utama sistem peradilan, harus diberikan perlindungan agar bisa menjalankan kewajiban pembelaan mereka secara bebas, mandiri, serta bertanggung jawab demi menegakkan keadilan.

Sebuah interpretasi atas negara hukum yang dilandasi pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal sebagai negara hukum berbasis Pancasila, dan konsep ini telah berkembang di Indonesia. Negara hukum berbasis Pancasila berbeda dari konsep *rule of law* ala Anglo-Saxon dikarenakan memberikan penekanan yang setara pada upaya memastikan kejelasan hukum, menegakkan keadilan, serta melindungi kesejahteraan rakyat sebagai maksud mendasar pemerintahan negara. Negara hukum berbasis Pancasila tidak sekadar memandang hukum sebagai kumpulan aturan yang mengatur interaksi antarwarga negara. Hukum dipandang sebagai alat dalam mewujudkan keadilan sosial, menjamin hak asasi manusia, serta membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial (Jimly Asshiddiqie, 2018, hlm. 152–156)

Sejumlah bagian yang saling terkait bekerja sama dalam membentuk sistem peradilan pidana *criminal justice system*, yang dirancang dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusianya. Herbert L. Pachker menjelaskan sistem peradilan pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan mengendalikan kejahatan dengan melindungi hak-hak asasi individu. Mengacu Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana ialah jaringan lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk menegakkan hukum, termasuk kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan (Mardjono Reksodiputro, 1994, hlm. 84–90). Perkembangan sistem peradilan pidana ini menjadikan Advokat sebagai salah satu pihak yang memegang peran hukum secara independen mandiri memiliki peran yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses peradilan pidana

Perlindungan hukum merupakan landasan penting untuk dapat terjaminnya pelaksanaan tugas profesi Advokat dapat berjalan dengan baik. Menurut Satjipto Raharjo, hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia, sedangkan mengacu Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang berbeda: preventif serta represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan menetapkan pengaturan norma yang memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman sebelum terjadi pelanggaran sedangkan perlindungan represif diberikan melalui cara mekanisme penyelesaian permasalahan jika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks pendampingan *Justice Collaborator*, kedua perlindungan tersebut sangat diperlukan oleh profesi Advokat agar dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan pembelaan dan pendampingan hukum secara profesional tanpa mengurangi efektivitas proses penegakan hukum.

Perlindungan hukum profesi Advokat melalui mekanisme hak imunitas

bertujuan untuk menjaga kebebasan Advokat saat melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan pelayanan jasa hukum sebagaimana ketentuan dalam “Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperluas dan diperkuat dengan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas ruang lingkup hak imunitas bukan hanya dalam proses persidangan berlangsung tetapi juga diberikan pada saat diluar persidangan selama Advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik”. Imunitas bukan sekedar kekebalan yang sempurna, melainkan perlindungan yang tetap terbatas oleh hukum, kode etik dan prinsip itikad baik. Penggunaan hak imunitas sebagai instrumen untuk memastikan kemerdekaan Advokat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dengan penegakan hukum.

Profesi Advokat merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan negara hukum dan merupakan profesi hukum tertua yang berkembang seiring dengan lahirnya peradaban hukum modern. Secara historis keberadaan Advokat sejak masa Romawi kuno ketika individu memiliki kemampuan berbicara dan memahami hukum diberikan kesempatan untuk membela pihak-pihak yang berperkara di hadapan pengadilan. Seiring perkembangannya, profesi tersebut mengalami institusionalisasi dan menjadi bagian penting dalam sistem peradilan diberbagai negara. Kehadiran Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan individu melainkan sebagai instrumen untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan beserta prinsip perlindungan hak asasi manusia (Adnan Buyung Nasution, 2007, hlm. 12). Dalam negara hukum demokratis, keberadaan dan kehadiran Advokat dipandang sebagai prasyarat untuk terselenggaranya proses peradilan yang berkeadilan karena setiap orang berhak memperoleh pembelaan hukum bebas, mandiri, independen dan profesional.

Dalam tatanan sistem hukum Indonesia, kedudukan profesi Advokat memiliki ciri karakteristik tersendiri yang terletak pada penempatan Advokat sebagai profesi yang mengemban 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi penegakan hukum dan fungsi perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang independent bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Advokat tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif melainkan menjalankan profesinya secara independent berpedoman pada hukum dan kode etik profesi. Kedudukan peranan krusial advokat tidak hanya sebatas memperjuangkan kepentingan terbaik kliennya, tetapi juga berperan dalam menegakkan keadilan, hak asasi manusia, serta hukumnya.

Tren terkini dalam hukum internasional juga mendukung peningkatan status advokat. Dalam pengesahan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat pada tahun 1990, PBB menegaskan prinsip-prinsip dasar berikut mengenai peran advokat bahwasanya negara wajib menjamin dan memastikan agar profesi Advokat mampu melaksanakan tugas profesinya secara bebas, mandiri, tidak mendapatkan intimidasi,

ancaman maupun intervensi yang tidak sah. Prinsip tersebut menjadikan kemandirian Advokat sebagai syarat penting untuk tercapainya sistem pengadilan yang demokratis serta menghormati hak-hak asasi manusia. Profesi Advokat tidak hanya bertugas memberikan layanan jasa hukum kepada Klien, tetapi juga merupakan salah satu bagian krusial dalam sistem hukum negara, memastikan hukum tetapi diutamakan, melindungi hak-hak asasi manusia, memegang teguh prinsip keadilan, keseimbangan dan prosedur hukum yang benar dalam setiap proses penegakan hukum (United Nations, 1990). Pemahaman ini menjadi dasar dalam menerapkan hak imunitas bagi seorang profesi Advokat.

Hak Imunitas Advokat sebagai Perlindungan Profesi dalam Mekanisme *Justice Collaborator*.

Profesi Advokat dalam melaksanakan peran fungsinya sebagai Kuasa Hukum maupun Penasehat Hukum diberikan beberapa hak dengan bertujuan untuk menjamin kebebasan dan objektivitas pelaksanaan tugas profesinya. Hak tersebut tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 yang kemudian diperluas dengan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2003 yang memperluas perlindungan Advokat bukan hanya dalam lingkungan persidangan namun juga di luar lingkungan persidangan sepanjang tindakan profesi tersebut dengan itikad baik”. Salah satu hak yang paling mendasar dan bersifat fundamental adalah hak untuk memberikan jasa hukum secara bebas independent serta mandiri tanpa adanya tekanan, ancaman maupun tekanan dari pihak manapun (Otto Hasibuan, 2014, hlm. 80). Sebagai salah satu pilar penegak hukum, dalam melaksanakan tugas profesinya, KUHAP baru memberikan sejumlah hak kepada profesi Advokat selama proses persidangan pidana berlangsung diantaranya memberikan pelayanan jasa hukum (bantuan hukum, melakukan pendampingan , berkonunikasi dengan klien, memperoleh dokumen perkara , menghadiri jadwal persidangan serta melakukan pembelaan hukum untuk memperkuat posisi Advokat dalam menjamin terlaksananya hak dasar atas pembelaan secara efektif (Indonesia, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 150).

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa advokat tidak boleh dianggap sama dengan atau terkait dengan klien yang diwakilinya ataupun yang dibela”. Oleh karena itu ketika mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan hukum Klien, seorang Advokat tidak boleh terdampak maupun terimbas dari suatu perkara pidana yang diperjuangkan atau dipertahankan untk kepentingan hukum kliennya baik secara pidana maupun secara perdata (V. Harlen Sinaga, 2011, hlm. 122).

Imunitas Advokat sebagai suatu konsep hukum memberikan pelayanan perlindungan terhadap profesi Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pembela hak-hak hukum klien termasuk dalam pendampingan *Justice Collaborator*. hak imunitas merupakan syarat mutlak untuk menjaga independensi Advokat sebagai *Officium Nobile* dalam sistem peradilan (Luhut M.P. Pangaribuan,

2002, hlm. 74). Agar bisa mewakili klien mereka secara efektif dalam urusan hukum, advokat harus bisa menjalankan profesi hukum secara profesional tanpa takut akan intimidasi. Inilah inti dari imunitas advokat.

Imunitas Advokat bukan berarti membenarkan bahwa Advokat dapat dan diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, namun lebih kepada memberikan perlindungan terhadap Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta kode etiknya profesi Advokat. Imunitas Advokat menjadi aspek penting dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dalam menjalankan jasa hukum, advokat mempunyai tanggung jawab dalam bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab, selaras dengan aturan etika profesinya, serta menghormati martabat profesi mereka. Melindungi kerahasiaan klien sangat krusial dalam menjaga kepercayaan klien terhadap advokatnya; oleh karena itu, mereka wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh mengenai klien melalui hubungan profesional mereka. Selain merusak kepercayaan publik terhadap advokat, pelanggaran terhadap kewajiban ini juga berakibat pada pertanggungjawaban etis. Kantor hukum juga mempunyai kewajiban etis dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam urusan hukum mereka; hal ini membuktikan bahwasanya advokat tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempunyai peranan sosial dalam menegakkan keadilan.

Menurut para pendukung teori sistem peradilan pidana yang mengemukakan bahwasanya negara memakai jaringan lembaga, proses, serta mekanisme dalam menegakkan ketertiban umum dan keadilan, penerapan hukum pidana bergantung pada lembaga dan prosedur tersebut. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari berbagai subsistem, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta advokat. Masing-masing subsistem ini memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam tindak pidana, mulai dari korban, tersangka, hingga terdakwa, serta memastikan bahwasanya para pelaku tindak pidana tersebut menjalani persidangan yang adil.

Perlindungan hukum terhadap Profesi Advokat sebagaimana Lawrence Friedman kemukakan untuk tujuan dan efektivitas penegakan hukum dipengaruhi 3 (tiga) faktor penting, yaitu di mana Advokat merupakan bagian dari stuktur hukum (*Legal Struktur*) selain Polisi, Jaksa dan Hakim yang berkaitan erat dalam penegakan hukumnya dan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak sebagai perwujudan Substansi Hukum (*Legal Substance*) serta nilai-nilai dan pola pikir serta sikap masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama Advokat sebagai kultur hukum (*Legal Culture*) yang baik. Tanpa penerapan ketiga elemen tersebut maka perlindungan hukum terhadap Advokat menjadi hal yang nihil dan mustahil yang bersifat normatif belaka, tidak tercermin dan terwujud dalam realitas hukum yang nyata di dalam praktik sistem peradilan.

Mengingat sifat kasus korupsi yang kerap kali bersifat politis serta sensitif, peranan perlindungan hukum bagi advokat sangatlah krusial dalam memastikan

bahwasanya para advokat bisa menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin serta tanpa campur tangan dari aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagaimana amanah konstitusi Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, sistem peradilan pidana untuk menganalisis kedudukan Advokat dalam keseluruhan proses penegakan hukum, teori perlindungan hukum guna mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan kepada Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya beserta hak imunitasnya untuk menilai batasan-batasan penerapan hak imunitas dalam perannya sebagai pendamping *Justice Collaborator*. Dalam upaya guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keempat gagasan ini menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi penerapan hak imunitas hubungan antar advokat serta klien.

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjalankan hukum tidak hanya diukur pada kemampuan negara dalam memberikan hukuman kepada pelaku, selain upaya negara guna melindungi hak asasi manusia, menyediakan sistem peradilan yang imparial, serta secara efektif mencegah tindak kejahatan.

Keberhasilan dalam menegakkan hukum, sebagaimana diperlihatkan oleh evolusi sistem peradilan pidana kontemporer, bergantung pada kemampuan negara dalam melindungi hak asasi manusia yang mendasar, menjamin persidangan yang adil, serta memerangi serta mencegah kejahatan secara efisien, di samping kemampuannya dalam menghukum para pelaku kejahatan. Mengacu pandangan Herbert L. Packer, upaya memerangi kejahatan dilaksanakan melalui jaringan subsistem yang saling bergantung dan membentuk sistem peradilan pidana. Berlandaskan pemikiran ini, Mardjono Reksodiputro menekankan bahwasanya sistem peradilan pidana ialah sistem untuk mengendalikan kejahatan yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta seiring perkembangan sistem advokat, yang juga dipandang penting secara strategis guna menjaga kesatuan sistem peradilan. Oleh karenanya, fungsi seorang advokat tidak hanya sebatas memberikan layanan hukumnya, tetapi juga sebagai pelaku penegakan hukum yang bertugas mengawasi terpenuhinya prinsip hak pengadilan yang adil, proses hukum yang semestinya, serta perlindungan hak-hak konstitusional bagi setiap orang.

Konsep *Justice Collaborator* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan terorganisasi yang sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian konvensional. Dalam mengidentifikasi pelaku utama atau jaringan kejahatan yang lebih terorganisir, Lilik Mulyadi mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum. Setelah diterima dalam hukum Indonesia melalui berbagai instrumen nasional, seperti Surat Edaran "Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 dan No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, konsep ini memperoleh legitimasi dalam hukum internasional melalui the *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) of

2003 serta the *United Nations Convention Against Transnational Organised Crime* (UNTOC) of 2000". Strategi peradilan pidana negara mengandalkan Justice Collaborator dalam melindungi mereka yang membantu penegak hukum serta meningkatkan efisiensi penyelidikan terhadap kejahatan terorganisir. Pelaku kejahatan berat yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukumnya dalam mengungkap kejahatan terorganisir, termasuk korupsi, berpotensi memenuhi syarat dalam memperoleh perlakuan istimewa atau insentif, sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Guna memberikan imbalan kepada pelaku kejahatan atas kerja sama mereka dengan penegak hukum dalam mengidentifikasi penjahat besar dan mengungkap kejahatan berskala besar, prinsip pemberian hak istimewa khusus atau pengurangan tuntutan pidana bagi mereka yang bersedia bekerja sama mencakup pemberian insentif hukum profesional (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, Pasal 26; United Nations Convention Against Corruption, 2003, Pasal 37).

Dalam praktiknya, pendampingan Advokat terhadap *Justice Collaborator* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa pada umumnya. Advokat tidak hanya bertugas memberikan pembelaan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kerja sama antara *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum tetap berlangsung dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memenuhi prinsip peradilan yang adil. Pada saat yang sama, Advokat menghadapi risiko kriminalisasi apabila batas antara pelaksanaan profesi dan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana tidak dipahami secara tepat. Oleh karena itu, implementasi hak imunitas Advokat menjadi prasyarat penting untuk menjaga independensi profesi sekaligus menjamin efektivitas mekanisme *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kerangka konseptual tersebut menjadi dasar analisis penelitian ini dalam menilai sejauh mana perlindungan hak imunitas Advokat telah diterapkan secara konsisten ketika mendampingi *Justice Collaborator*.

Hak seseorang atas imunitas bisa dipahami berdasarkan konsep hak, yang merupakan pembagian kekuasaan yang bisa diukur dari segi jangkauan dan kedalaman. Hak atas imunitas, mengacu penafsiran ini, ialah kebebasan seorang advokat dalam melaksanakan ataupun tidak melakukan sesuatu, atau dalam memberikan atau menahan pendapat, pernyataan, ataupun dokumen kepada siapa pun saat menjalankan tugasnya, tanpa takut akan hukuman (Munir Fuady, 2005, hlm. 29-30).

METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan mengkaji penerapan hak imunitas advokat dalam mewakili Justice Collaborator di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, studi ini memakai berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Studi ini mengacu pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, serta tersier, yaitu "Undang-

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011". Studi kepustakaan sudah dilaksanakan dalam menghimpun sumber-sumber hukum sekunder, yang mencakup buku, jurnal, doktrin, temuan studi, kamus hukum, serta ensiklopedia. Guna melengkapi data tersebut, juga sudah dilaksanakan wawancara dengan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH.

Analisis ini dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi dan interpretasi terhadap badan hukum untuk menilai kesesuaian norma dengan implementasinya dalam praktik, analisis ini difokuskan pada kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dikaitkan dengan penerapan implementasi hak imunitasnya dalam pendampingan *Justice Collaborator* serta permasalahan hukum yang muncul dalam praktik sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan argumentasi yuridis.

Mengingat perubahan terkini dalam hukum pidana Indonesia dari sudut pandang komitmen sistem peradilan pidana negara tersebut terhadap prinsip-prinsip persidangan yang adil, studi ini memperkaya khazanah teori yang ada dengan mengusulkan bahwasanya keterlibatan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana dapat dioptimalkan melalui kerangka konseptual penerapan hak imunitas Advokat. Singkatnya, pembuat undang-undang, penegak hukum, organisasi advokat, serta lembaga perlindungan korban dan saksi bisa memakai temuan studi ini sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja mekanisme *Justice Collaborator* dalam penyidikan pidana, meningkatkan kepastian hukum, dan melindungi profesi hukum. Studi ini bermaksud guna memperjelas batasan-batasan imunitas profesional, yang dapat membantu Justice Collaborators terhindar dari masalah hukum dan tetap berada dalam kerangka hukum. Studi ini juga menguraikan posisi dan peran advokat dalam hubungannya dengan pejabat penegak hukum lainnya, sehingga proses peradilan pidana bisa diselesaikan secara adil serta penuh hormat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya penerapan implementasi hak imunitas Advokat dalam pendampingan *Justice Collaborator* belum diterapkan secara serempak dan seragam dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Analisis terhadap "Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt. Juncto Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Juncto Putusan Nomor : 3313 K/Pid.Sus/2018 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 294 PK/Pid.Sus/2021 dalam perkara Dr. Fredrich Yunadi, SH. LL.M. MBA" memperlihatkan bahwa pengadilan menegaskan hak imunitas Advokat bukan merupakan perlindungan yang bersifat absolut. Perlindungan tersebut hanya berlaku sepanjang Advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik, mematuhi ketentuan hukum serta tidak melakukan tindakan secara aktif yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Melakukan rekayasa

kondisi medis Klien dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* yang dipandang telah melampaui batas pelaksanaan pendampingan bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebaliknya analisis terhadap “Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dalam perkara Moh. Yagari Bhastara Guntur serta Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel” dalam perkara Bharada Richard Eliezer dapat terlihat bahwa mekanisme *Justice Collaborator* memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keberhasilan pembuktian dalam kasus pidana yang melibatkan beberapa pelaku. Dalam kedua kasus tersebut, hakim mempertimbangkan sikap kooperatif tersangka, keterangan yang mereka berikan kepada aparat penegak hukum, serta peran mereka dalam mengidentifikasi pelaku utama tindak pidana tersebut saat memutuskan hukuman yang lebih ringan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pemberian status *Justice Collaborator* kepada tersangka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Justice Collaborator* tetap dapat diterapkan namun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, hal ini menjadi sebuah penghargaan atas kerjasama pelaku dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi.

Studi ini menyimpulkan bahwasanya advokat memainkan peranan strategis yang penting dalam melindungi hak-hak para pelaku kejahatan yang bekerja sama selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan membantu mereka dalam urusan hukum. Kehadiran advokat tidak hanya menjamin *fair trial* serta *due process of law*, namun juga menciptakan dan membangun rasa aman, sehingga *Justice Collaborator* dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa mengalami tekanan maupun intimidasi. Oleh sebab itu, keberhasilan mekanisme *Justice Collaborator* sangat dipengaruhi dengan adanya jaminan perlindungan yang memastikan kemandirian profesi Advokat dalam melaksanakan tugas membela dan mendampingi Klien.

Data wawancara dengan Profesor Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., memperkuat temuan studi yang sedang dibahas ini; Lumbuun menegaskan bahwasanya imunitas advokat bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab profesional mereka dengan itikad baik serta selaras dengan standar serta pedoman yang ditetapkan oleh Kode Etik Profesi. Namun dalam penelitian yang dikaji ini masih terdapat celah dalam kekosongan norma hukum mengenai batasan konseptual itikad baik sebagaimana tertuang dalam “Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun dalam Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013”, masih terdapat ketidakjelasan perbedaan pemahaman diantara para aparat penegak hukum sehingga dapat menimbulkan potensi terjadinya kriminalisasi terhadap Advokat yang sedangkan menjalankan tugas profesinya. Oleh karenanya diperlukan pengaturan lebih detail dan menyeluruh terkait parameter mengenai konsep itikad baik agar hak imunitas Advokat dapat terlindungi secara konsisten tanpa mengurangi keefektifan penegakan hukum dan mengenai konsep pemberian dan penghargaan terhadap *Justice Collaborator*.

Hasil dan Analisis Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak imunitas Advokat dalam pendampingan *Justice Collaborator* pada sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian hukum dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Dr. Frederich Yunadi, Putusan Moh. Yagari Bhastara Guntur (Gerry), Putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta hasil wawancara dengan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH. MH menunjukkan bahwa perlindungan hukum Advokat tidaklah bersifat absolut, sebaliknya, ini merupakan perlindungan praktis yang tetap berlaku selama advokat tidak melakukan tindakan ilegal apa pun dalam menjalankan profesinya, mematuhi semua aturan serta peraturan yang berlaku, serta menaati kode etik profesi.

Berdasarkan penelitian, diketemukan bahwa keberhasilan penetapan mekanisme penerapan *Justice Collaborator* sangat dipengaruhi oleh pendampingan Advokat yang profesional. Dalam perkara Moh. Yagari Bhastara Guntur (Gerry) dan Richard Eliezer dapat dilihat bahwa pendampingan Advokat akan memberikan jaminan bahwa kerjasama dengan aparat penegak hukum dilakukan secara sukarela, konsisten dengan tetapi menghormati hak-hak tersangka selaras dengan prinsip *due process of law*. Sebaliknya dalam perkara Dr. Frederich Yunadi menunjukkan bahwa hak imunitas Advokat tidak dapat dijadikan dasar maupun alasan pembelaan apabila Advokat dalam menjalankan tugas profesinya turut serta aktif melakukan tindakan yang menghambat proses penegakan hukumnya (*obstruction of justice*), begitupula hasil wawancara dengan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH. MH memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa hak imunitas Advokat merupakan perlindungan terhadap fungsi profesi bukan merupakan kekebalan hukum, sehingga hanya akan berlaku bila Advokat menjalankan tugas profesinya berdasarkan itikad baik dan mematuhi kode etik profesi juga menekankan pentingnya sistem pengawasan Advokat dan penyatuan kode etik profesi tunggal sebagai yang harus dipatuhi oleh semua organisasi Advokat sebagaimana berdasarkan konstitusi dengan tetap menghargai hak yang dilindungi konstitusi dalam Pasal 28 UUD 1945 untuk berkumpul dan berserikat, sehingga diharapkan dapat membentuk standar etik nasional yang dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengevaluasi kinerja para Advokat.

Temuan penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma mengenai hubungan antara hak imunitas yang dimiliki oleh seorang profesi Advokat dan tugas pendampingan terhadap *Justice Collaborator*. baik dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum memberikan ketentuan batasan perlindungan yang diberikan kepada Advokat ketika menjalankan tugas profesinya mendampingi pelaku untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak”. Sementara itu dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum menempatkan Advokat sebagai bagian daripada sistem perlindungan mekanisme *Justice Collaborator*”.

Temuan dalam penelitian ini semakin relevan dengan perkembangan hukum konstitusional melalui “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XIV/2026

yang diputus pada tanggal 17 Juni 2026 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun". Putusan ini menegaskan bahwasanya tata kelola profesi Advokat dalam praktiknya masih memerlukan pembaharuan untuk mewujudkan sistem yang lebih profesional, terintegrasi, independen, akuntabel serta memberikan kepastian hukum bagi profesi Advokat dan masyarakat pencari keadilan menjadi momentum untuk merumuskan parameter hak imunitas advokat, batasan itikad baik dan kedudukan Advokat dalam pendampingan *Justice Collaborator*. berdasarkan hasil penelitian ini menawarkan kebaruan konstruksi hukum baru dalam bentuk *Imunitas Fungsional Advokat Dalam Pendampingan Justice Collaborator*" sebagai model perlindungan yang menyeimbangkan independensi profesi Advokat dengan efektivitas penegakan hukum yang akan menempatkan hak imunitas Advokat sebagai perlindungan yang selalu melekat pada fungsi pendampingan hukum terhadap *Justice Collaborator* sepanjang Advokat bertindak berdasarkan itikad baik, mematuhi kode etik profesi, tidak menghalangi atau memperhambat proses penyidikan, tidak menyarankan atau mengarahkan saksi dengan cara bertentangan dengan hukum, tidak menghilangkan alat bukti serta tidak turut melakukan tindak pidana baru yang berkaitan dengan pendampingan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi hak imunitas Advokat dalam pendampingan *Justice Collaborator* pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat fungsional, bukan kekebalan hukum. Hak imunitas hanya berlaku sepanjang Advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menaati kode etik profesi tanpa melakukan tindakan yang menghambat proses penegakan hukum (*obstruction of justice*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Advokat memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas mekanisme *Justice Collaborator* melalui perlindungan hak-hak hukum, penerapan prinsip *due process of law*, dan terciptanya proses peradilan yang adil. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang terintegrasi mengenai hubungan antara hak imunitas Advokat dengan mekanisme perlindungan *Justice Collaborator*, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap Advokat yang menjalankan profesinya secara sah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep Imunitas Fungsional Advokat dalam Pendampingan *Justice Collaborator* sebagai konstruksi hukum baru yang mengintegrasikan perlindungan profesi Advokat dengan mekanisme *Justice Collaborator*. Konsep ini diharapkan menjadi dasar pembaruan regulasi guna memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

Buku:

- A.V.Dicey, *Introduction the Study of the Law of the Constitution*, London : Macmillan, 1885
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, Bivitri Susanti, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Gita Putri Damayana, Hadi Herdiansyah, Herni Sri Nurbayanti, Rival Gulam Ahmad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Sleman, Deeppublish, 2022.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Danggur Feliks, Sarbini, Rudy Sapoelete, Caroline Haryono, *Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional*, Yogyakarta, PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif*, Jakarta : Penaku, 2012
- Frans H. Winarta, *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia bukan belas kasihan*, Jakarta, 2000.
- Hidayatullah, *Filosofi Justice Collaborator*, Pasuruan : Qiara Media, 2021.
- Hidayatullah, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pasuruan : Qiara Media, 2021.
- Hidayatullah, *Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pasuruan : Qiara Media, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- M.L.Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana, Dalam Perspektif Perbanding Hukum, disadur : Dr. Soedjono Dirdjosisworo*, (Jakarta : Rajawali, 1984).
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1982.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia, (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Editor Teguh Samudera, Yogyakarta : K-Media, 2024.
- Otto Hasibuan, *Profesi Advokat di Indonesia*, Jakarta : PT. Alumni, 2014.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Parbuntian Sinaga, *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Mandiri, 2025.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,,* Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prayitno Imam Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, Cetakan ke-1, 2015.
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sleman, Deepublish, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Universitas Muhamaddiyah Malang, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1983.
- Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1984.
- Teguh Samudera, *Hukum Advokat Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2026) 155-178 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.126

Undang-Undang Hukum
Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor :
M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1
Tahun 2011,

Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
*United Nations, United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime,*

2000.

United Nations, United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Artikel Makalah dan Jurnal:

Ali Johardi W, Hartanto, Diktat Bahan Materi Kuliah S2 Ke-2, Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Krisnadwipayana, 2025.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *"Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat"*, bahan
Ajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta : 2007.

Muhammad Ulus Azmi, dkk., "Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi : Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Obstruction of
Justice", *Constitutio : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 5, No. 1, 2006

T. Gayus Lumbuun, *Peran & Fungsi Organisasi Advokat*, Bandung : disampaikan pada
Pendidikan Khusus Profesi Advokat FH UNPAD – DPC IKADIN Bandung, 01
September 2005.

Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum : Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 48
Nomor 2 Tahun 2018.